

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PEMBIAYAAN PADA
UPT PERCETAKAN DAN PENERBITAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan penggandaan, percetakan dan penerbitan di UPT Percetakan dan Penerbitan berasal dari anggaran fakultas/lembaga/unit kerja di lingkungan USK;
 - b. bahwa perpindahan/pergeseran anggaran perlu dilakukan untuk pelaksanaan operasional, peningkatan produksi, perluasan pasar dan pengembangan inovasi di UPT Percetakan dan Penerbitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Mekanisme Pembiayaan pada UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN PADA UPT PERCETAKAN DAN PENERBITAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Unit Pelaksana Teknis Percetakan dan Penerbitan yang selanjutnya disebut USK *Press* adalah unit pelaksana teknis yang melayani percetakan dan penerbitan di lingkungan USK dan masyarakat yang berorientasi bisnis.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau program pascasarjana.
6. Unit Bisnis adalah unit yang melaksanakan pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan komersial di USK.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di USK.
9. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kerja dan keuangan tahunan USK yang disusun Rektor dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

10. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya modal, jasa, produksi dan operasional lainnya.
11. Masyarakat adalah sekelompok individu yang menggunakan jasa dan produk USK *Press*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. pembiayaan; dan
- b. pembayaran tagihan.

Pasal 3

USK *Press* melayani:

- a. percetakan dan penerbitan dalam lingkungan USK; dan
- b. percetakan dan penerbitan diluar lingkungan USK.

Pasal 4

Dalam melakukan percetakan dan penerbitan sebagaimana dalam Pasal 3, USK *Press* menghasilkan produk berupa:

- a. cetak buku/skripsi/tesis/disertasi/majalah/kelender/agenda, dan lain-lain; dan
- b. penerbitan buku ber-ISBN/jurnal dan karya ilmiah lainnya.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) UPT Percetakan dan Penerbitan dalam menjalankan tugasnya diberikan anggaran.
- (2) Anggaran UPT Percetakan dan Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. modal investasi.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa alokasi pagu anggaran USK *Press* yang disusun dalam RKAT USK.
- (4) Modal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa dana penyertaan dari unit bisnis USK.

BAB IV TAGIHAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran tagihan dari percetakan dan penerbitan di lingkungan USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara periodik pada setiap bulan.
- (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pesanan yang telah disepakati antara Fakultas/lembaga/unit kerja dengan USK *Press*.
- (3) Mekanisme pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perpindahan/pergeseran anggaran Fakultas/lembaga/unit kerja dari RKAT masing-masing ke USK *Press*.
- (4) Perpindahan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui validasi atau revisi anggaran dari RKAT masing-masing Fakultas/lembaga/unit kerja.

Pasal 7

Pembayaran tagihan dari percetakan dan penerbitan di luar lingkungan USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui *virtual account* USK *Press* sesuai dengan *invoice* atau kwitansi tagihan.

BAB V MEKANISME PERPINDAHAN/ PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme perpindahan/pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pengusulan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fakultas/lembaga/unit kerja berdasarkan rekap *invoice* yang ditagih oleh USK *press*.
- (3) Fakultas/lembaga/unit kerja melakukan perpindahan/pergeseran anggaran setelah berkoordinasi dengan Direktorat Perencanaan dan Kemitraan.
- (4) Direktorat Perencanaan dan Kemitraan melakukan peralihan anggaran ke USK *Press* sesuai dengan rekap *invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

